



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2016/PA.Nnk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Tarto bin Mijo Santo**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. First Resources group, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin RT 11, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

**Mariani binti Solle**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin RT 11, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 01 Pebruari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 36/Pdt.P/2016/PA.Nnk, tanggal 01 Pebruari 2016, para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 27 Juli 2008 di Sebuku, Kabupaten Nunukan.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Solle**, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama **Bakri** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Syahril** dan **Lisu**.
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami Pemohon II pada tanggal 24 November 2008 berdasarkan Akta Cerai nomor: 312/AC/2008/PA.Trk tanggal 9 Desember 2008.
7. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
8. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
9. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. **Eka Sakti Ayu Lestari binti Tarto;**
2. **Gagat Pratama Suryantoro bin Tarto;**

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Tarto bin Mijo Santo**) dengan Pemohon II (**Mariani binti Solle**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2008 di Sebuku, Kabupaten Nunukan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah dari Para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Nunukan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan kepada pihak ketiga/ pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari, dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 36/Pdt.P/2016/PA.Nnk. tanggal 03 Pebruaari 2016, sebagaimana dikehendaki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa tambahan penjelasan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 640514230380001 tanggal 18 Nopember 2015 atas nama **Tarto** dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405144105790001, tanggal 18 Nopember 2015, atas nama **Mariani**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405142505120006, tanggal 22 Januari 2015, atas nama **Tarto**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akte Cerai Nomor 312/AC/2008/PA/Trk, tanggal 22 Januari 2015, atas nama **Tarto**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta angka 22 penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun, sehingga perkara Penetapan Itsbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon), menerangkan Para Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Peradilan Agama Nunukan, maka Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan kewenangan Relatif dengan merujuk ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, secara materiil dan formil berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat pernikahan mereka yang dilangsungkan tanggal 15 September 1988 karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Nunukan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk keabsahan pernikahan secara hukum nasional karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) angka e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan hukum yang sah untuk mengajukan pengesahan nikah dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkawinan antar orang beragama Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan/larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan sahnyanya pernikahan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa para Pemohon adalah suami istri dan orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akte cerai yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menjelaskan bahwa **Pemohon II (Mariani binti Sulle)**, telah bercerai dengan suaminya yang bernama **Akbar bin Buraera** pada tanggal 09 Desember 2008 di Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II telah memberikan penjelasan permohonannya bahwa Pemohon II disaat menikah dengan Pemohon I pada tanggal 27 Juli 2008, Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dan belum melakukan perceraian dengan suami yang terdahulu, Pemohon II memang telah bercerai dengan suaminya terdahulu namun perceraian Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2008 di Pengadilan Agama Tarakan sebagaimana bukti P.3. Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (pengakuan) Pemohon I dan II ternyata bahwa Pemohon I dan II telah mementahkan dalil permohonannya, sehingga Majelis menemukan fakta bahwa Pemohon II disaat menikah dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan suaminya yang terdahulu dan belum melakukan perceraian secara sah di Pengadilan, hanya saja pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II sudah ditinggalkan oleh Suaminya;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut terdapat cacat yaitu mengenai status Pemohon II pada saat menikah masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan perkawinan tersebut adalah perkawinan yang terlarang sesuai dengan maksud pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a.karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain”*, oleh sebab itu menurut Majelis perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa apabila seorang perempuan menikah lagi sementara statusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain, maka perkawinan yang kedua merupakan perkawinan poliandri, sedangkan poliandri tidak dapat dibenarkan sesuai ketentuan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, P.2 dan bukti P.3**, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan dan penjelasan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon pada tanggal 27 Juli 2008 di Sebuku Kabupaten Nunukan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam;
- bahwa Pemohon II disaat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dan belum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian dengan suami yang terdahulu hanya saja sudah ditinggalkan oleh Suaminya;

- Bahwa **Pemohon II (Mariani binti Sulle)**, telah bercerai dengan suaminya yang bernama Akbar bin Buraera pada tanggal 09 Desember 2008 di Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa syariat Islam telah mengajarkan dengan melarang keras menikahi perempuan yang masih bersuami dan masih terikat dalam perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah An Nisa ayat 24 yang berbunyi :

.....

Artinya ; Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.....(QS An-nisa Ayat 24)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya karena dalam permohonannya Pemohon II dinyatakan janda, namun ternyata saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain, oleh karena pernikahan para Pemohon terbukti telah menyalahi aturan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, sehingga Permohonan tersebut **harus dinyatakan ditolak**.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah, oleh **Mulyadi, Lc.,M.H.I** Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., MA.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

**Hakim Anggota I,**

ttd

**H. Fitriyadi, S.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

ttd

**Khairul Badri, Lc., MA.**

**Ketua Majelis**

ttd

**Mulyadi, Lc.,M.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Nurhalis, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 150.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 341.000,00</b>